



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUBAIDAH BINTI DARSANI**;
2. Tempat lahir : Muara Langon (Kalimantan Timur);
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 19 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jubaidah Binti Darsani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 empat tahun dan 3 tiga bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM dan screening tersisa 2 (dua) gram;
 - 2) 1 (satu) sobekan plastic warna Hitam;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha NMAX warna Abu-abu, dikembalikan kepada saksi Eddy Wijayanto
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana karena telah merasa jera, dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-158/TAB/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Jubaidah Binti Darsani pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Trans Kalsel-Kaltim Desa Lano Rt.05 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi dari masyarakat perihal adanya seorang penjual sabu-sabu yang diketahui bernama Hairiyah sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya untuk mengungkap peredaran Narkoba tersebut saksi Reny Olpianoor, SH Binti Ustazinarsyah Effendi (Alm) selaku anggota Satresnarkoba Polres Tabalong berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan pembelian terselubung sebanyak setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan saat serah terima barang berupa Narkoba Jenis Sabu di wilayah Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat yang telah disepakati yaitu hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 16.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Trans Kalsel-Kaltim Desa Lano Rt.05 Kec. Jaro Kab. Tabalong datang terdakwa yang dibonceng oleh saksi Eddy Wijayanto Bin Subandy yang merupakan suami terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max tanpa nomor polisi. Kemudian ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram langsung ditangkap oleh saksi Reny Olpianoor.
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram tersebut adalah milik Hairiyah yang merupakan ibu kandung terdakwa. Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja dan terdakwa mengetahui barang yang oleh Hairiyah untuk diantarkan adalah narkoba jenis sabu karena terdakwa sudah beberapa kali melakukannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0461.LP, tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil pengujian : bahwa sample adalah berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No.35 tahun 2009.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
SUBSIDAIR
Bahwa terdakwa Jubaidah Binti Darsani pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Berawal dari informasi dari masyarakat perihal adanya seorang penjual sabu-sabu yang diketahui bernama Hairiyah sering melakukan transaksi

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di wilayah Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya untuk mengungkap peredaran Narkotika tersebut saksi Reny Olpianoor, SH Binti Ustazinorsyah Effendi (Alm) selaku anggota Satresnarkoba Polres Tabalong berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan pembelian terselubung sebanyak setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan saat serah terima barang berupa Narkotika Jenis Sabu di wilayah Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat yang telah disepakati yaitu hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 16.50 wita bertempat di pinggir jalan raya Trans Kalsel-Kaltim Desa Lano Rt.05 Kec. Jaro Kab. Tabalong datang terdakwa yang dibonceng oleh saksi Eddy Wijayanto Bin Subandy yang merupakan suami terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max tanpa nomor polisi. Kemudian ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram langsung ditangkap oleh saksi Reny Olpianoor.
- Mei 2023 dengan hasil pengujian : bahwa sample adalah berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reny Olpianoor, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi, dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 WITA di pinggir Jalan Raya Trans Kalsel-Kaltim, RT 05, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya Saksi menindaklanjuti informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Jaro sering dilakukan transaksi narkotika oleh orang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Hairiyah, kemudian Saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dengan metode *undercover buy*;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi menelepon Hairiyah dengan menggunakan *handphone* milik seorang informan, dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan nantinya akan bertemu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sekitar tempat wisata air terjun Desa Lano;
 - Bahwa kemudian ketika sedang menunggu Hairiyah di sekitar tempat wisata air terjun Desa Lano, Saksi diberitahu jika nanti Hairiyah akan mengantarkan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max;
 - Bahwa kemudian ketika Saksi sedang menunggu di pinggir jalan dengan memboncengkan dengan informan tersebut, Saksi dihampiri oleh Saksi Eddy Wijayanto, dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) sobekan plastik warna Hitam kepada informan yang dibonceng oleh Saksi;
 - Bahwa setelah itu, anggota Polres Tabalong lain yang sejak tadi memantau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa uang pembayaran pesanan narkoba jenis sabu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan kepada Hairiyah, atau Terdakwa;
 - Bahwa saat ini keberadaan Hairiyah sudah tidak diketahui lagi, dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ditangkap sebagai pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Tabalong;
 - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;
2. Eka Muliensyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi, dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah melakukan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 WITA di pinggir Jalan Raya Trans Kalsel-Kaltim, RT 05, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya pada waktu, dan tempat tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong sedang memantau, dan mem-back up Saksi Reny Olpianoor, S.H. yang sedang melakukan penyelidikan dengan target seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis sabu bernama Hairiyah;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga berhasil menemukan, dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram yang dibungkus sobekan plastik warna Hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ditangkap sebagai pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat ini keberadaan Hairiyah sudah tidak diketahui lagi, dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

3. Eddy Wijayanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 WITA di pinggir Jalan Raya Trans Kalsel-Kaltim, RT 05, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi diminta oleh mertua Saksi yang bernama Khairiyah untuk mengantarkan Terdakwa mengambil uang di wilayah Tabalong, lalu Saksi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan memboncengkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;

- Bahwa dalam perjalanan, sesampainya di Desa Lano Terdakwa meminta untuk berhenti, dan mendekati 2 (dua) orang perempuan yang berboncengan sepeda motor yang sedang berhenti di seberang jalan;
- Bahwa kemudian Saksi, dan Terdakwa menghampiri kedua perempuan tersebut, lalu Terdakwa akan menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada perempuan yang sedang duduk dibonceng;
- Bahwa kemudian tiba-tiba muncul polisi yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi bungkus plastik warna hitam yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2023 yang menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan hasil barang bukti tersebut memiliki berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0461.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti sabu dengan kode contoh 0461/L/I/N/2023 sejumlah 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan hasil barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Nomor B-0872/RSUHBK/MCU/812/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 dari RSUD H. Badaruddin Kasim yang menyatakan urine Terdakwa positif Methamphetamine (MET), dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan atau zat aditif lainnya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 WITA di pinggir Jalan Raya Trans Kalsel-Kaltim, RT 05, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa diminta oleh ibu dari Terdakwa yang bernama Khairiyah untuk mengantarkan bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis sabu ke wilayah Kabupaten Tabalong, dengan dibekali sebuah *handphone* merek Nokia warna Putih dengan pesan nanti akan ada yang menghubungi ke *handphone* tersebut atas nama Bini Min;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dengan dibonceng oleh Saksi Eddy Wijayanto menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max milik kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah berkomunikasi dengan Bini Min, dan bersepakat untuk bertemu di lokasi air terjun Desa Lano, setelah melewati air terjun Desa Lano, Terdakwa meminta Saksi Eddy Wijayanto untuk berhenti di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Eddy Wijayanto untuk berputar menghampiri 2 (dua) orang perempuan berboncengan sepeda motor yang sedang berhenti di seberang jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meneyraahkan bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis sabu kepada seorang perempuan yang dibonceng sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta mengamankan bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
2. 1 (satu) sobekan plastik warna Hitam;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna Putih;
4. 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha NMAX warna Abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 WITA di pinggir Jalan Raya Trans Kalsel-Kaltim, RT 05, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada waktu, dan tempat tersebut, anggota kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terhadap target operasi seorang wanita bernama Hairiyah dihampiri oleh Terdakwa yang diboncengkan oleh Saksi Eddy Wijayanto menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta berhasil menemukan, dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus sobekan plastik warna Hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2023 diketahui barang bukti serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram yang setelah dilakukan pengujian sesuai Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0461.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan narkotika;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ditangkap sebagai pengembangan dari penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Tabalong;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan Jubaidah Binti Darsani merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Jubaidah Binti Darsani, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Jubaidah Binti Darsani dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu: pertama tanpa hak, atau melawan hukum; kedua sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; dan ketiga sub unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur pertama, dan kedua adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula, sedangkan agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya maka seluruh 3 (tiga) sub unsur tersebut haruslah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang wajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 WITA di pinggir Jalan Raya Trans Kalsel-Kaltim, RT 05, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa awalnya pada waktu, dan tempat tersebut, anggota kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terhadap target operasi seorang wanita bernama Hairiyah dihipi oleh Terdakwa yang diboncengkan oleh Saksi Eddy Wijayanto menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;

Menimbang bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta berhasil menemukan, dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus sobekan plastik warna Hitam dari tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2023 diketahui barang bukti serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram yang setelah dilakukan pengujian sesuai Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0461.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub-unsur ketiga, yaitu sub-unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang dipanggil Bini Min oleh ibu dari Terdakwa, yang mana dalam persidangan tidak ada Saksi yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan, dan/ atau kenal dengan orang yang dipanggil dengan panggilan Bini Min, yang mana hal tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga tidak dapat menjadi sebuah fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Reny Olpianoor, S.H. mengaku berada di tempat tersebut bersama seorang informan untuk melakukan *undercover buy* terhadap seorang target operasi bernama Hairiyah, dan telah berkomunikasi melalui telepon dengan Hairiyah menggunakan *handphone* milik informan tersebut yang mengaku jika Hairiyah menjelaskan jika telah berada di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max juga hanya merupakan keterangan seorang Saksi saja yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain, karena informan yang disebut oleh Saksi Reny Olpianoor, S.H. tidak dihadirkan sebagai Saksi di persidangan, juga tidak ada terlampir dalam berkas perkara, serta *handphone* milik informan tersebut juga tidak diajukan sebagai barang bukti, maka keterangan Saksi Reny Olpianoor, S.H. tersebut juga tidak dapat menjadi sebuah fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan jika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dalam keadaan sedang menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan narkoba golongan I, yang mana setelah Terdakwa ditangkap, juga tidak ada orang lain yang ditangkap sebagai pengembangan dari penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa sistem hukum pidana di Indonesia menganut prinsip pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga 1 (satu) alat bukti semata tidak dapat digunakan untuk dapat digunakan untuk menyatakan telah terjadi suatu perbuatan pidana karena hanya merupakan satu alat bukti tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut, karena tidak dapat dibuktikan jika Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan narkotika golongan I, maka sub-unsur kedua, yaitu sub-unsur menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan narkotika golongan I dalam unsur ini menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur dalam unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka sub-unsur pertama yaitu tanpa hak, atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur dalam unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal dakwan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam unsur ini, yang mana unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, dan yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal dakwaan primair sehingga, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.50 WITA di pinggir Jalan Raya Trans Kalsel-Kaltim, RT 05, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa awalnya pada waktu, dan tempat tersebut, anggota kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terhadap target operasi seorang wanita bernama Hairiyah dihipir oleh Terdakwa yang diboncengkan oleh Saksi Eddy Wijayanto menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;

Menimbang bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta berhasil menemukan, dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus sobekan plastik warna Hitam dari tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2023 diketahui barang bukti serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram yang setelah dilakukan pengujian sesuai Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0461.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sub-unsur ketiga, yaitu sub-unsur narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai narkoba golongan I, yang mana karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga sub-unsur pertama, dan kedua menjadi telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh ketiga sub-unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram yang setelah disisihkan tersisa 2 (dua) gram;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) sobekan plastik warna Hitam;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih;
- yang adalah merupakan narkoba, dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha NMAX warna Abu-abu;
- yang telah disita dari Saksi Eddy Wijayanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eddy Wijayanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jubaidah Binti Darsani** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram yang setelah disisihkan tersisa 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) sobekan plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha NMAX warna Abu-abu;
- Dikembalikan kepada Saksi Eddy Wijayanto;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Tjg